

BAB III

DISKURSUS PENYELESAIAN MASALAH NARKOBA DI FILIPINA

Bab ini akan dimulai dari penjabaran diskursus penyelesaian masalah narkoba di Filipina. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan formulasi alternatif penyelesaian masalah narkoba di Filipina.

Pesatnya perkembangan narkoba di Filipina telah menjadikan masalah narkoba sebagai topik utama dalam upaya tata kelola keamanan pemerintah Filipina. Namun sayangnya tidak ada satu opsi kebijakan yang cukup efektif dalam menyelesaikan masalah narkoba tersebut. Pertimbangan-pertimbangan secara politik sering memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan pendekatan terhadap masalah narkoba ketimbang dengan pertimbangan efektivitas. Pertimbangan politik juga menyebabkan penekanan pada solusi jangka pendek saja, sehingga solusi-solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah narkoba tidak di utamakan. Sebagai contoh, undang-undang yang terkait dengan narkoba lebih disukai untuk proses perubahan nilai yang lebih panjang atau dapat disebut perubahan struktural *socio-economic*.¹

Oleh karena itu penting untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi dua pendekatan, yaitu realisme dan liberalisme, yang digunakan oleh pemerintah Filipina dalam mengelola aspek kebijakan dan undang-undang yang terkait dengan masalah narkoba di Filipina.

A. Konstruksi Realis Dalam Penyelesaian Masalah Tentang Narkoba di Filipina

Realisme selalu memandang bahwa keamanan dan kepentingan negara merupakan prioritas utama yang harus

¹ Armando F. de Jesus dkk, “*Philippine Policies on Illicit Drugs: History, Content, Process and Outcome*”, Op.Cit. halaman 45

dilindungi. Kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional adalah dasar normatif realisme, maka dari itu sebuah negara akan dipandang sebagai pelindung dari wilayah, penduduk, dan integrasinya terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara dapat melakukan segala cara untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negerinya, bahkan tidak dapat dipungkiri jika negara mengeluarkan undang-undang dan kebijakan yang bersifat represif dalam menanggapi suatu isu. Sebagai contoh adalah masalah narkoba yang terjadi di Filipina.

Filipina memiliki dimensi bahwa pengguna dan penjual narkoba merupakan model kriminal. Model kriminal ini memiliki perspektif pendekatan realisme, karena pada model kriminal ini dicirikan sebagai konsekuensi pilihan dari masing-masing individu. Setiap individu memiliki pilihannya masing-masing untuk menjadi orang yang bebas dari narkoba, pecandu narkoba, atau bahkan sebagai penjual narkoba. Maka dari itu tiap individu harus bertanggung jawab atas keputusan mereka.²

Di samping itu, hukum yang terkait dengan narkoba di Filipina juga menganggap bahwa penggunaan narkoba sebagai tindakan pidana, maka dari itu penyalahgunaan narkoba dianggap lebih baik ditangani melalui kriminalisasi dan tindakan hukuman. Tujuan dari sikap ini adalah untuk mengurangi *supply* narkoba dan untuk mengurangi *demand* dari narkoba itu sendiri. Sikap ini didasarkan pada logika bahwa orang menggunakan narkoba karena adanya persediaan, dan narkoba tersedia karena adanya permintaan. Kedua faktor tersebut saling mendukung satu sama lain sehingga menyebabkan siklus yang berkelanjutan. Untuk menghentikan siklus tersebut, jawabannya adalah menyumbat *supply* dan meminimalisir *demand* dari narkoba. Instrument yang tepat

² Dan Jerome Barrera, “*Drug War Stories and The Philippine President*”. *Asian Journal of Criminology*. Juni 2017, halaman 4

untuk mengurangi *supply* dan *demand* adalah melakukan kriminalisasi kegiatan terkait narkoba dengan hukuman yang ketat.³

Dalam menanggapi masalah narkoba yang terjadi di Filipina dengan menggunakan pendekatan realisme, pemerintah Filipina telah menggunakan berbagai cara untuk menekan paksa pergerakan dan perkembangan narkoba di Filipina, seperti melakukan kampanye intensif dan berkelanjutan terhadap pengguna dan penyelundup narkoba, dengan cara mempertegas undang-undang yang terkait dengan narkoba dan memperkuat kapasitas polisi.

Pemerintah Filipina dalam mengatasi masalah narkoba salah satunya dengan cara memperketat hukuman yang diberikan terhadap tersangka narkoba. Pada bentuk hukuman, berbagai kegiatan dan peran yang terkait dengan narkoba merupakan hal yang dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana. Hukuman yang akan dijatuhi mulai dari hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman penjara, denda, penyitaan, pencabutan lisensi atau izin, pemecatan dari jabatan publik, deportasi, dan lain-lain. Salah satu yang menentukan jenis hukuman adalah sifat obat yang terlibat dalam pelanggaran.⁴

Pelanggaran yang melibatkan "obat-obatan berbahaya" seperti yang didefinisikan oleh undang-undang akan dijatuhi hukuman seperti kematian atau hukuman penjara seumur hidup. Ada 13 *Section* dalam *Article II Republic Act No. 9165* yang menyebutkan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagai hukuman potensial untuk pelanggaran narkoba tertentu, yaitu *Section 4, Section 5, Section 6, Section 11, Section 13, Section 16, Section 19, Section 26, Section 27, Section 28, Section 29,*

³ Armando F. de Jesus dkk, "*Philippine Policies on Illicit Drugs: History, Content, Process and Outcome*", Op.Cit. halaman 32

⁴ *Ibid.*, halaman 28

Section 30, dan Section 31.⁵ Dimana pada Section 4 hukuman mati dari pelanggaran narkoba tersebut berbunyi:

“Importation of Dangerous Drugs and/or Controlled Precursors and Essential Chemicals. – The penalty of life imprisonment to death and a fine ranging from Five hundred thousand pesos (P500,000.00) to Ten million pesos (P10,000,000.00) shall be imposed upon any person, who, unless authorized by law, shall import or bring into the Philippines any dangerous drug, regardless of the quantity and purity involved, including any and all species of opium poppy or any part thereof or substances derived therefrom even for floral, decorative and culinary purposes.”

Selain itu pelanggaran yang berpotensi pada hukuman mati atau penjara adalah tindakan penjualan, perdagangan, administrasi, dispensasi, pengiriman, pemberian, dan distribusi dari narkoba yang terdapat pada Section 5. Kemudian pembuatan dan kepemilikannya dalam jumlah tertentu yang terdapat pada Section 8, 11, dan 13. Penanaman dan budidaya tanaman ganja dan opium ataupun zat-zat lain yang merupakan obat-obatan berbahaya yang terdapat pada Section 16. Serta tindakan pemberian resep narkoba yang melanggar hukum yang telah ditentukan dan pemalsuan bukti yang terdapat pada Section 19 dan Section 29.⁶

Hukuman mati atau penjara seumur hidup juga tidak hanya dikenakan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam kegiatan di atas, tetapi juga pada individu yang memberikan dukungan terhadap kegiatan narkoba. Sebagai contoh, manager atau bahkan pemilik dari resort dapat dikenai hukuman mati walaupun dia tidak terlibat secara langsung

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

terhadap kegiatan narkoba. Seperti yang tertera pada *Section 6* yang berbunyi:

“Should any dangerous drug be the proximate cause of the death of a person using the same in such den, dive or resort, the penalty of death and a fine ranging from One million (P1,000,000.00) to Fifteen million pesos (P15,000,000.00) shall be imposed on the maintainer, owner and/or operator.”

Selain itu diplomat, pegawai pemerintahan, dan entitas yuridis yang terbukti menyalahgunakan narkoba, berhak untuk dikenakan hukuman mati seperti yang tertera pada *Section 4*, *Section 27*, *Section 28*, dan *Section 30*. Bahkan jika ditemukan alien yang terbukti menyalahgunakan narkoba juga berhak untuk dikenakan hukuman mati, seperti yang tertera pada *Section 31*:

“In addition to the penalties prescribed in the unlawful act committed, any alien who violates such provisions of this Act shall, after service of sentence, be deported immediately without further proceedings, unless the penalty is death”

Hukuman yang dikenakan terhadap tersangka narkoba tidak hanya hukuman mati dan penjara seumur hidup saja, namun juga terdapat hukuman yang lebih rendah pada pelanggaran narkoba yang tidak melibatkan narkoba berbahaya, yaitu dengan dijatuhi hukuman penjara 12 sampai 20 tahun untuk pelanggaran berikut:

- a) Impor, penjualan, perdagangan, administrasi, pengeluaran, pengiriman, pemberian, distribusi, pengiriman transit atau transportasi, pembuatan, dan pengalihan prekursor ilegal dan bahan kimia berbahaya.
- b) Pemeliharaan dan kunjungan, atau bahkan bekerja di resort atau penyelaman di mana prekursor ilegal dan bahan kimia penting digunakan atau dijual.

- c) Memproduksi atau mengirim peralatan narkoba dan perlengkapannya.
- d) Perantara atau bertindak sebagai "pelindung" individu yang terlibat dalam tindakan terlarang yang disebutkan di atas.

Pelanggaran narkoba lainnya yang dapat dijatuhi hukuman penjara mulai dari 4 tahun hingga 12 tahun adalah:

- a) Penggunaan narkoba dengan dosis tertentu.
- b) Memiliki peralatan, instrumen, ataupun perlengkapan narkoba atau yang terkait.
- c) Penggunaan aktual dari suatu peralatan, instrumen, ataupun perlengkapan narkoba, meskipun tidak ada kesesuaian atau keinginan mereka untuk menggunakan.

Memperkuat kapasitas polisi juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam mengatasi masalah narkoba yang terjadi, yaitu dengan cara melakukan berbagai operasi untuk memberantas perkembangan dan peredaran narkoba di Filipina. Dalam implementasinya, pemerintah Filipina memiliki sebuah strategi untuk melawan narkoba, yaitu *Double Barrel Operation Plan*. *Double Barrel* adalah sebuah kampanye untuk memerangi narkoba ilegal yang bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran akan narkoba melalui dua proyek, yaitu *TokHang Project (Lower Barrel Approach)* dan *HVT Project (Upper Barrel Approach)*.

a. *TokHang Project*

TokHang Project merupakan proyek untuk mengatasi masalah narkoba pada tingkat rendah di semua *barangay* (kecamatan) yang terkena dampak narkoba. Biasanya target-target yang dituju pada proyek ini merupakan individu seperti pengguna dan penjual narkoba. *TokHang Project* ini berasal dari kata "*Tok-tok*", yaitu mengetuk dan "*Hangyo*", yaitu permintaan. Pada mulanya *TokHang Project* ini pertama kali diimplementasikan di kota Davao ketika Duterte menjabat sebagai walikota. Dengan program tersebut, kota Davao meraih

peringkat ke-4 kota teraman di seluruh dunia. Makna dari *TokHang Project* ini adalah suatu strategi dimana petugas polisi akan mengetuk pintu-pintu dari pengguna dan penjual narkoba untuk meminta mereka agar menyerah kepada polisi, agar mereka dapat dipantau untuk penyidikan lebih lanjut.

Dalam konsep operasinya, terdapat lima tahap dalam melaksanakan *TokHang Project*, yaitu:⁷

a) *Collection and Validation of Information Stage*

Pada tahap ini pengumpulan dan validasi informasi harus dilakukan pada minggu pertama dan bulan pertama masa jabatan Presiden Duterte. Semua kantor polisi dan lembaga anti narkoba harus melakukan validasi untuk mendapatkan informasi spesifik tentang pengguna dan penjual narkoba yang dicurigai di setiap *barangay*.

Identitas dan kegiatan kriminal dari setiap target harus didokumentasikan dengan benar dan di verifikasi dengan sumber-sumber yang valid sehingga dapat melengkapi bukti yang akurat dan solid ketika menghadapi tersangka selama kunjungan dari rumah ke rumah.

b) *Coordination Stage*

Pada tahap ini, sebelum melaksanakan operasi kunjungan rumah ke rumah, koordinasi harus dilakukan dengan instansi pemerintah, kelompok atau masyarakat yang memiliki kepentingan, dan NGO (*Non-Government Organizations*) untuk memastikan keberhasilan dari proyek ini.

c) *House to House Visitation Stage*

Kunjungan rumah ke rumah dari orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku narkoba ini merupakan puncak

⁷ *Command Memorandum Circular No. 16 – 2016, "PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan - Project: "Double Barrel"*, halaman 3

dari *TokHang Project*, dimana kunjungan ini akan dilakukan secara serentak dalam skala nasional yang akan dikomandoi oleh kepala Kepolisian Nasional Filipina.

d) *Processing and Documentation Stage*

Pada tahapan ini semua orang yang diduga sebagai pelaku narkoba harus menyerah secara sukarela serta menyatakan sumpahnya di hadapan notaris yang dibantu oleh seorang penasihat dan disaksikan oleh orang tua atau wali dari pelaku tersebut.

Selain itu pelaku yang ditemukan obat-obat terlarang dan perlengkapannya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun jika ia berusaha memberikan informasi tentang kegiatan obat ilegal tersebut secara sukarela, akan diberi kesempatan seperti yang tertera pada RA 9165 *Section 33*.

Jika orang yang diduga sebagai pelaku narkoba menolak atau berusaha menghindari dari kunjungan rumah ke rumah, akan dibawa ke lembaga anti narkoba untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

e) *Monitoring and Evaluation Stage*

Pada tahap ini walaupun laporan kegiatan kunjungan rumah ke rumah sudah ada, polisi dan lembaga anti narkoba harus berkoordinasi dengan ADAC (*Anti-Drug Abuse Council*) untuk melakukan penangkapan dan pengarsipan yang sah terhadap tuntutan pidana para pelaku narkoba.

Selain itu polisi harus melakukan pemantauan mingguan orang yang diduga sebagai pelaku narkoba untuk menentukan status dan keberadaan mereka. Polisi juga harus menyerahkan laporan mingguan kepada direktur regional mereka.

b. *HVT Project*

HVT Project merupakan operasi besar-besaran dan menghidupkan kembali operasi anti narkoba untuk mengatasi masalah narkoba pada tingkat tinggi. Biasanya target dalam *HVT Project* ini merupakan kelompok-kelompok sindikat narkoba yang ada di Filipina. Proyek ini akan dilakukan di tingkat nasional, regional, provinsi, dan kota. Dengan berbagai tingkatan tersebut, akan dibagi menjadi berbagai fungsi operasional untuk menghindari tumpang tindih, yaitu:⁸

- a) *Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (RAIDSOTG) yang dikepalai oleh direktur regional, akan berkonsentrasi pada perdagangan narkoba di tingkat provinsi dan batas provinsi.
- b) *Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (PAIDSOTG) yang dikepalai oleh direktur provinsi dan *City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (CAIDSOTG) yang dikepalai oleh direktur kota, akan melakukan operasi terhadap perdagangan narkoba di tingkat kota dan batas kota.
- c) *Station Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group* (SAIDSOTG) yang dikepalai oleh komandan stasiun akan bertanggung jawab untuk memberantas penyebaran narkoba di tingkat jalanan melalui *Barangay Drug Clearing Operations* sesuai dengan *DDB Regulation No. 2 Series of 2007*.

Sikap yang diambil oleh pemerintah Filipina ini dapat digolongkan dalam sikap proaktif yang didasarkan pada perspektif komunitarian dengan pendekatan realisme. Dimana sikap ini memandang bahwa kebaikan bersama lebih penting

⁸ *Ibid.*, halaman 6

daripada individu. Pada sikap ini kebijakan digunakan untuk melindungi kelompok dan negara, bahkan akan melakukan intervensi dengan cara menggunakan kekerasan jika individu telah mengancam keamanan dari kelompok dan negara.⁹

B. Konstruksi Liberalis Dalam Penyelesaian Masalah Tentang Narkoba di Filipina

Pada pendekatan liberalisme ini hal yang menjadi fokus utama dalam perkembangan liberalisme adalah pandangan positif terhadap sifat manusia. Pada pendekatan ini, nilai-nilai seperti kebebasan, tanggung jawab, toleransi, keadilan sosial, dan kesamaan peluang merupakan pedoman yang perlu untuk ditekankan. Liberalisme memandang bahwa keamanan nasional dapat tercapai jika hak warga negara untuk hidup, bebas, dan sejahtera dapat terpenuhi.

Dalam menanggapi masalah narkoba yang terjadi di Filipina dengan menggunakan pendekatan liberalisme, pemerintah Filipina berusaha untuk mengulang kembali integrasi sosial, yaitu dengan cara para pengguna narkoba dipandang korban, sehingga pemerintah harus menyediakan program perawatan dan rehabilitasi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah maraknya narkoba yang terjadi di Filipina.

Dalam isu narkoba, Filipina memiliki dimensi bahwa pengguna narkoba merupakan model medis. Model medis memiliki perspektif pendekatan liberalisme, karena pada model medis ini melihat para pengguna narkoba sebagai penyakit. Pada model medis ini memiliki pandangan cukup bertolak belakang dengan perspektif pendekatan realisme. Dimana pada model ini para pengguna dilihat sebagai pasien atau korban yang harus diperlakukan dengan baik dan tidak dihukum.¹⁰ Maka dari itu sikap yang tepat untuk mengatasi masalah narkoba adalah sikap *harm reduction* dan menyediakan

⁹ Dan Jerome Barrera, “*Drug War Stories and The Philippine President*”, Loc.Cit.

¹⁰ *Ibid.*

program rehabilitasi atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba.

Dalam sikap *harm reduction*, sikap ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan narkoba daripada berusaha untuk melarang pengkonsumsian narkoba. Sikap ini merupakan strategi yang menengahi antara perspektif medis dan liberalisme dalam memandang penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kebebasan penuh dari penggunaan narkoba adalah tujuan yang tidak realistis dan menggiurkan, sebaliknya, untuk penggunaan narkoba yang lebih aman melalui cara yang diawasi secara medis.¹¹

Pada sikap selanjutnya adalah menyediakan program rehabilitasi atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Sikap ini memiliki perspektif secara medis, dimana penggunaan narkoba dianggap sebagai penyakit, oleh karena itu berdasarkan sikap tersebut para pengguna narkoba wajib diberikan pengobatan sebagai respons yang tepat. Tujuan akhir dari sikap ini adalah penyembuhan terhadap orang-orang yang mengalami kecanduan narkoba. Disini kata ‘pengobatan’ dipahami dalam arti ‘bertahan’, yaitu ketergantungan terhadap narkoba dapat dianggap sembuh jika para pengguna dapat menahan dirinya dari narkoba.¹²

Pada *Article VIII Republic Act No. 9165* meskipun pada judulnya tertulis “Program untuk Pengobatan dan Rehabilitasi Tersangka Narkoba”, namun hampir seluruh isi dari *article* tersebut terkonsentrasi pada konsep pengadilan narkoba yang kemudian diadopsi sebagai strategi untuk memajukan kebijakan pengobatan. Dari hal ini kemudian telah terbangun program pengobatan berbasis pengadilan dimana para pengguna narkoba dapat dikirim ke program pengobatan narkoba berbasis pengadilan sebagai alternatif penahanan.

¹¹ Armando F. de Jesus dkk, “*Philippine Policies on Illicit Drugs: History, Content, Process and Outcome*”, Op.Cit. halaman 33

¹² *Ibid.*

Program pengobatan berbasis pengadilan ini memiliki dua jenis, yaitu program pengiriman secara sukarela dan program pengiriman secara wajib.

Dalam program pengiriman secara sukarela, permintaan komitmen diberikan sebelum tahap permohonan. Dalam permintaan komitmen ini, penerbitan perintah pengadilan didasarkan pada pelanggar narkoba yang telah melalui proses adjudikasi, baik sebagian atau secara bersamaan. Selanjutnya, di bawah program pengiriman sukarela, pelanggar narkoba sendiri atau wakilnya mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan syarat ia berusia di bawah delapan belas (18) tahun atau/dan belum pernah melakukan pelanggaran yang terkait dengan narkoba. Hal tersebut telah tertera dalam *Section 54 Article VIII Republic Act No. 9165*, yang berbunyi:

“A drug dependent or any person who violates Section 15 of this Act may, by himself/herself or through his/her parent, spouse, guardian or relative within the fourth degree of consanguinity or affinity, apply to the Board or its duly recognized representative, for treatment and rehabilitation of the drug dependency. Upon such application, the Board shall bring forth the matter to the Court which shall order that the applicant be examined for drug dependency.

If the examination by a DOH-accredited physician results in the issuance of a certification that the applicant is a drug dependent, he/she shall be ordered by the Court to undergo treatment and rehabilitation in a Center designated by the Board for a period of not less than six (6) months: Provided , That a drug dependent may be placed under the care of a DOH-accredited physician where there is no Center near or accessible to the residence of the drug dependent or where said drug dependent is below eighteen (18) years of age and is a first-time offender and non-confinement in a Center will

not pose a serious danger to his/her family or the community.”

Sedangkan dalam program pengiriman secara wajib, jaksa penuntut atau pengadilan akan menanggungkan semua proses dan mengirimkan salinan catatan kasus kepada dewan. Selanjutnya pelanggaran narkoba akan berkomitmen pada instansi seperti dewan atau agen yang disahkan oleh hukum untuk menjalani program pengobatan. Hal tersebut telah tertera dalam *Section 62 Article VIII Republic Act No. 9165*, yang berbunyi:

“If a person charged with an offense where the impossible penalty is imprisonment of less than six (6) years and one (1) day, and is found by the prosecutor or by the court, at any stage of the proceedings, to be a drug dependent, the prosecutor or the court as the case may be, shall suspend all further proceedings and transmit copies of the record of the case to the Board.”

Dari kedua program tersebut, parameter yang digunakan untuk menandakan pengobatan yang berhasil adalah sama, yaitu karantina untuk setidaknya selama satu tahun, patuh terhadap komitmen yang telah diajukan, memiliki sikap yang memuaskan setelah menjalani program pengobatan dengan jangka waktu tidak lebih dari delapan belas (18) bulan, serta sertifikasi rehabilitasi dari pusat pengobatan, seperti yang telah tertera dalam *Section 56*:

“Upon certification of the Center that the drug dependent within the voluntary submission program may be temporarily released, the Court shall order his/her release on condition that said drug dependent shall report to the DOH for after-care and follow-up treatment, including urine testing, for a period not exceeding eighteen (18) months under such terms and conditions that the Court may impose.

If during the period of after-care and follow-up, the drug dependent is certified to be rehabilitated, he/she may be discharged by the Court, subject to the provisions of Section 55 of this Act, without prejudice to the outcome of any pending case filed in court.

However, should the DOH find that during the initial after-care and follow-up program of eighteen (18) months, the drug dependent requires further treatment and rehabilitation in the Center, he/she shall be recommitted to the Center for confinement. Thereafter, he/she may again be certified for temporary release and ordered released for another after-care and follow-up program pursuant to this Section.”

Hukuman untuk kegagalan dalam memenuhi parameter keberhasilan di atas akan mengarah pada kelanjutan proses hukum yang ditanggguhkan, yaitu dakwaan bagi mereka yang menyerah secara sukarela dan penuntutan atau hukuman bagi mereka yang menyerah secara wajib, seperti yang telah tertera pada *Section 59*. Namun disisi lain, mereka yang mampu memenuhi parameter keberhasilan di atas akan mengarah pada kelanjutan proses, yaitu pemberhentian tuntutan, keringanan hukuman dengan melakukan pelayanan masyarakat, masa percobaan, dan pengurangan hukuman, seperti yang telah tertera pada *Section 56*.

Sikap yang diambil oleh pemerintah Filipina ini dapat digolongkan dalam sikap reaktif yang didasarkan pada perspektif individualisme dengan pendekatan liberalisme. Sikap ini memandang bahwa para pengguna narkoba pada mulanya merupakan sesuatu yang baik secara alami namun menjadi rusak karena dunia sosial. Disini kebijakan digunakan untuk melindungi individu dari kelompok-kelompok yang

dapat merusak serta negara dilarang melanggar hak-hak dari para pengguna tersebut.¹³

¹³ Dan Jerome Barrera, “*Drug War Stories and The Philippine President*”, Loc.Cit.